

Simplifikasi Pengawasan Barang Ekspor Dalam Rangka Penegakan Hukum Kepabeanan

Asri Rahim¹ Muhammad Darwis² Muhammad Natsir³

¹ KPPBC Tipe Madya Pabean C Parepare

^{2,3}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: asrirahim@gmail.com¹

Abstract

This study aims to determine the supervision of export activities at the Parepare Customs and Excise Office. And to find out the efforts of the Parepare Customs and Excise Office in enforcing the law on violations of export activities. The type of research used in this research is empirical normative research. they are supported by a statutory approach and a structural approach. The study results in show that supervision of export activities at the Parepare Customs and Excise Office is carried out administratively and physically, starting from the arrival of the means of transport, loading of exported goods, and administrative services for completeness of export documents. The Parepare Customs and Excise Office made efforts to enforce the law on violations of export activities by analyzing export documents and collecting information on the vulnerability of illegal exports so that during the research period no legal violations were found in export activities.

Keywords: Goods; Export; Customs; Supervision; Customs and Excises

Publish Date: 1 Mei 2023

Pendahuluan

Kegiatan ekspor suatu negara sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, ekspor menjadi salah satu sumber utama perolehan devisa negara dan mengembangkan perekonomian dalam negeri melalui produk-produk yang dijual ke negara tujuan ekspor.¹ Pemerintah senantiasa mendorong kegiatan ekspor yang dilakukan oleh pelaku usaha di dalam negeri, peraturan tentang kemudahan perizinan ekspor, layanan fasilitas pembebasan dan keringanan pajak disusun dengan harapan membuat laju ekspor setiap tahunnya semakin meningkat.²

Pemerintah juga telah menetapkan barang-barang yang dilarang untuk diekspor dengan alasan untuk menjaga daya saing ekspor di perdagangan global, melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum,

melindungi hak kekayaan intelektual dan melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan hidup.³ Selain itu pemerintah juga dapat menetapkan barang-barang yang dibatasi untuk diekspor dengan alasan menjamin kebutuhan dalam negeri, menjamin ketersediaan bahan baku industri di dalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam, menambah nilai ekonomi bahan mentah, mengantisipasi kenaikan harga barang ekspor di pasaran internasional dan menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri.⁴

Adanya batasan dan larangan barang ekspor ini membuat pelaku usaha berupaya untuk melakukan penyelundupan barang ekspor dengan berbagai cara.⁵ Terdapat berbagai alasan dilakukannya penyelundupan

¹ Musa, A. P. R. (2021). Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Ekspor Kayu Olahan Industri Indonesia ke Australia Tahun 2000-2019 (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

² Sahban, M. A., & SE, M. (2018). Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang (Vol. 1). Sah Media.

³ Baladiyah, R. S. P., & Silviana, A. (2023). Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 900-909.

⁴ Baladiyah, R. S. P., & Silviana, A. (2023). Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 900-909.

⁵ Kartini, I. A., & Setiawan, B. (2019). Penegakan Hukum Kepabeanan dalam Rangka Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 19(2), 160-166.

oleh pelaku usaha, diantaranya faktor ekonomi dengan tujuan menghindari pungutan pajak ataupun faktor lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu instansi yang melakukan pelayanan dan pengawasan serta penegakan hukum atas kegiatan Kepabeanan dan Cukai, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk memfasilitasi perdagangan dan menjaga wilayah perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. Selain itu juga bertugas menghimpun penerimaan negara disektor kepabeanan dan cukai meliputi pungutan bea masuk atas kegiatan impor, pungutan bea keluar atas kegiatan ekspor, pungutan cukai atas kegiatan produksi barang kena cukai, serta pungutan pajak-pajak lainnya seperti Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan dan Pajak Rokok.⁶ Dalam menjalankan tugasnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dititipkan banyak aturan tentang larangan dan pembatasan barang yang boleh diimpor dan diekspor dari kementerian dan lembaga negara lainnya.

Diantara banyaknya Kantor Bea dan Cukai yang melakukan tugas di atas, salah satunya adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Parepare yang dalam skripsi ini disingkat menjadi Kantor Bea dan Cukai Parepare. Jumlah sumber daya manusia yang ada pada Kantor Bea dan Cukai Parepare sebanyak 49 orang pegawai, dimana hanya 15 orang bertugas di bidang pengawasan. Dari 15 orang tersebut, 5 orang bertugas sebagai analis pengawasan dan 10 orang lainnya bertugas di lapangan. Adapun jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebanyak 2 orang. Sarana dan prasarana untuk kegiatan pengawasan yang ada pada Kantor Bea dan Cukai Parepare

berupa 1 kantor utama di Kota Parepare, kantor pos pengawasan, 3 pos hanggar, 1 unit speedboat, 2 unit kendaraan roda empat, 2 unit kendaraan roda dua dan 15 pucuk senjata api.

Wilayah kerja Kantor Bea dan Cukai Parepare cukup luas terdiri dari 12 kabupaten/kota yang terdapat pada 2 provinsi. Wilayah kerja tersebut meliputi Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kotamadya Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng. Sedangkan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat meliputi Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah.

Pada kabupaten/kota tersebut memiliki pelabuhan-pelabuhan baik yang ukurannya besar maupun dermaga-dermaga kecil tempat sandar kapal untuk kegiatan naik turunnya penumpang dan bongkar muat barang. Pelabuhan-pelabuhan tersebut berada di wilayah pesisir pantai barat Pulau Sulawesi yang merupakan salah satu alur laut pelayaran kepulauan Indonesia baik domestik maupun internasional.

Sumber daya alam pada wilayah kerja Kantor Bea dan Cukai Parepare sangat melimpah khususnya di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya. Sumber daya alam ini sangat berpotensi untuk dilakukan ekspor ke luar negeri khususnya yang masih berbentuk bahan baku atau barang yang tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu.⁷

Berdasarkan data dokumen ekspor yang pada Kantor Bea dan Cukai Parepare, jumlah dokumen ekspor yang tercatat pada Kantor Bea dan Cukai Parepare pada tahun 2019 sebanyak 7 dokumen, tahun 2020 tercatat sebanyak 6 dokumen dan sampai bulan Mei tahun 2021 sebanyak 10 dokumen. Komoditi barang yang diekspor adalah barang hasil tambang, hasil laut dan perkebunan.

⁶ *Vide* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

⁷ Asri Rahim. (2021). *Perlindungan Hukum Nasabah atas Penggunaan Internet Pengawasan Barang Ekspor Dalam*

Rangka Penegakan Hukum Kepabeanan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Parepare. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Komoditi perikanan, pertanian, peternakan dan produk-produk UMKM lainnya banyak yang berasal dari wilayah kerja Kantor Bea dan Cukai Parepare yang dikirim melalui perdagangan domestik atau antar pulau dan selanjutnya diekspor melalui pelabuhan besar di luar wilayah kerja Kantor Bea dan Cukai Parepare.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris.⁸ Penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁹ Penelitian ini didukung dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan struktural.

Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh hasil berupa data dari kegiatan ekspor di wilayah Kantor Bea dan Cukai Parepare pada masa periode 01 Januari 2019 s.d. 20 Mei 2021 yang kemudian kita sebut dengan kurun waktu. Jumlah kegiatan ekspor sebanyak 23 (dua puluh tiga kali) dokumen. Komoditas barang ekspor adalah barang tambang dan hasil perkebunan sawit. Barang tambang yang diekspor berupa semen atau *linker*, pelabuhan yang digunakan untuk pemuatan berada di Kabupaten Barru.

Perusahaan yang mengekspor adalah PT. Semen Bosowa Maros. Komoditas hasil perkebunan sawit yang diekspor adalah minyak kelapa sawit dan cangkang kelapa sawit. Komoditas ini berasal dari Provinsi Sulawesi Barat, pelabuhan yang digunakan untuk pemuatan berada di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah. Perusahaan yang mengekspor adalah PT. Jambi Nusantara Energi, PT. Primanusa Global Lestari dan PT. Anugerah Abadi.

Ekspor hasil perkebunan sawit ini dikenakan bea keluar yang wajib dibayar pada saat pengajuan dokumen ekspor sebelum kapal berangkat ke luar daerah pabean. Data kegiatan ekspor pada Kantor Bea dan Cukai Parepare pada kurun waktu penelitian secara garis besar terdapat pada lampiran V.


Pengawasan kegiatan ekspor dilaksanakan sejak kedatangan sarana pengangkut, penimbunan dan pemuatan barang ekspor, pengajuan dokumen ekspor sampai dengan berangkatnya sarana pengangkut membawa barang ekspor ke luar daerah pabean.

Dari data yang diperoleh, dapat diuraikan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Pengawasan Kegiatan Ekspor

Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai meliputi seluruh jenis kegiatan yang dimulai dari intelijen, patroli, penindakan dan tindak lanjut hasil penindakan. Sedangkan pengawasan kegiatan ekspor dalam penelitian ini adalah selain arti pengawasan yang disebutkan di atas juga termasuk pengawasan yang dilaksanakan oleh unit pelayanan dokumen administrasi kepabeanaan ekspor pada Kantor Bea dan Cukai Parepare.

Berdasarkan bentuknya kegiatan pengawasan di Kantor Bea dan Cukai Parepare pada bidang ekspor terdiri atas dua, yaitu pengawasan administratif dan pengawasan fisik.



Gambar. Bentuk Pengawasan Kantor Bea

⁸ Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

⁹ Suardi, S., Asba, P., & Iksan, M. N. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Melalui Media Internet. Jurnal Litigasi Amsir, 10(1), 72-83.

dan Cukai Parepare¹⁰

a. Pengawasan Administratif

Petugas Kantor Bea dan Cukai Parepare melakukan pengawasan terhadap dokumen barang ekspor yang diajukan oleh eksportir sesuai dengan peraturan-peraturan merupakan bentuk pengawasan administratif.¹¹ Adapun pengawasan administratif dilaksanakan oleh Seksi Kepabeanan dan Cukai dan Duktek, jenis pengawasan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1) Kedatangan Sarana Pengangkut

Pengawasan yang dilakukan petugas Kantor Bea dan Cukai Parepare didasarkan pada aturan yang terkait kedatangan sarana pengangkut dari luar negeri adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 7A ayat (1) huruf a, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang berbunyi:¹²

(1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari (a.) luar daerah pabean wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.

(2) Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dalam manifestnya.

- (3) Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran.

- b) Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut yang berbunyi:¹³

Kewajiban penyampaian pemberitahuan RKSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan Sarana Pengangkut, untuk Sarana Pengangkut melalui laut, dalam hal waktu tempuh dari tempat keberangkatan menuju tempat kedatangan selama 24 (dua puluh empat) jam atau lebih.

¹⁰ Asri Rahim. (2021). *Perlindungan Hukum Nasabah atas Penggunaan Internet Pengawasan Barang Ekspor Dalam Rangka Penegakan Hukum Kepabeanan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Parepare*. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

¹¹ Pratiwi, N. I. (2021). *Pengawasan Dinas Perdagangan Terhadap Peredaran Produk Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS HASANUDDIN).

¹² Vide Pasal 7A ayat (1) huruf a, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

¹³ Vide Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut

- c) Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pe-ngangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pe-ngangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut yang berbunyi:¹⁴

Kewajiban penyampaian pemberitahuan *Inward Manifest* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan Sarana Pengangkut, untuk Sarana Pengangkut melalui laut, dalam hal waktu tempuh dari tempat keberangkatan menuju tempat kedatang-an selama 24 (dua puluh empat) jam atau lebih.

Sanksi atas pelanggaran peraturan yang terkait dengan kedatangan sarana pengangkut dari luar daerah pabean adalah sesuai Pasal 7A ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang berbunyi:¹⁵

- (7) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (8) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), atau ayat (6) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pada saat kapal lego jangkar di perairan pelabuhan atau sandar di

dermaga pelabuhan disebut sebagai kedatangan sarana pengangkut. Manifes adalah barang-barang dagangan yang dimuat oleh sarana pengangkut. Sarana pengangkut memuat barang niaga disebut manifes. Selain itu, rincian tentang keseluruhan barang dagangan yang dimuat dengan sarana pengangkut baik barang ekspor, barang impor, maupun barang asal dalam negeri yang dimuat menuju wilayah dalam negeri lainnya melalui luar daerah pabean disebut sebagai pemberitahuan pabean.

Dokumen tersebut di atas, diinformasikan oleh agen sarana pengangkut yang ditunjuk untuk mengurus sarana pengangkut barang ekspor yang dimana penyampaiannya pada Kantor Bea dan Cukai Parepare dilakukan secara elektronik.

Dokumen kedatangan sarana pengangkut yang disampaikan disebut sebagai rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) sedangkan dokumen manifest yang disampaikan disebut dengan *inward manifest*. Kedua dokumen tersebut berisi profil data nama sarana pengangkut, nomor pelayaran (*voyage*), nomor *International Maritime Organization*, tanda panggil (*call sign*), bendera, pelabuhan asal, transit dan bongkar, tanggal perkiraan tiba, tanggal dan nomor *Master Bill of Lading* (B/L), nama pengirim (*shipper*), nama penerima (*consignee*), kelompok pos, Nomor Pokok Wajib Pajak Penerima, berat dan jumlah kemasan, ukuran dan nomor peti kemas, uraian barang dan nama pengangkut. Contoh dokumen RKSP terdapat pada lampiran II dan contoh dokumen *inward manifest* terdapat pada lampiran III.

Selama kurun waktu penelitian jumlah kapal yang dilaporkan rencana kedatangan sarana pengangkut dan

¹⁴ *Vide* Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut

¹⁵ *Vide* Pasal 7A ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

manifesnya sebanyak 14 (empat belas) kapal. Semua kapal tersebut adalah kapal yang pelabuhan asalnya berasal dari luar negeri yang lama pelayarannya melebihi 24 (dua puluh empat) jam. Pada pelaksanaan pengawasan administrasi kedatangan sarana pengangkut yang akan memuat barang ekspor tidak ditemukan adanya sarana pengangkut yang melaporkan rencana kedatangan sarana pengangkut dan manifesnya setelah sarana pengangkut tiba dan berlabuh di perairan wilayah kerja Kantor Bea dan Cukai Parepare, ke empat belas kapal dilaporkan 24 (dua puluh empat) jam sebelum sandar di pelabuhan atau lego jangkar di perairan yang ada di wilayah kerja Kantor Bea dan Cukai Parepare. Sehingga tidak ditemukan adanya pelanggaran ketentuan perundang-undangan.

2) Pemuatan Barang Ekspor

Barang dianggap telah diekspor apabila telah dimuat pada kapal ekspor, kenyataannya barang dinyatakan ekspor pada waktu barang telah melewati batas daerah pabean, akan tetapi melihat dari segi pengawasan tidak memungkinkan melakukan penempatan petugas di wilayah garis perbatasan untuk melakukan pengawasan dan pelayanan, oleh karena itu secara hukum kegiatan ekspor dinyatakan telah terjadi ketika sarana pengangkut telah memuat barang ekspor yang akan berangkat ke luar daerah pabean.

Petugas Kantor Bea dan Cukai Parepare perlu melakukan pengawasan terkait dengan peraturan pemuatan barang ekspor, yaitu sebagai berikut:

- a) Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang berbunyi:¹⁶

Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- b) Pasal 11A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang berbunyi:¹⁷

“Pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean.”

Sanksi pada pelanggaran peraturan yang terkait dengan pemuatan barang ekspor di luar kawasan pabean sesuai dengan Pasal 102 A huruf c Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan¹⁸ adalah:

Setiap orang yang memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3) dipidana karena melakukan pe-nyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

¹⁶ Vide Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

¹⁷ Vide Pasal 11A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

¹⁸ Vide Pasal 102 A huruf c Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Penetapan kawasan pabean di wilayah kerja Kantor Bea dan Cukai Parepare sampai saat ini belum ada, sehingga terhadap kegiatan pemuatan barang ekspor oleh eksportir wajib menyampaikan permohonan pemuatan barang yang akan ekspor di luar kawasan pabean setiap kali sarana pengangkut melakukan pemuatan. Selama kurun waktu penelitian tidak ditemukan adanya kegiatan ekspor tanpa dilengkapi dengan permohonan dan persetujuan pemuatan di luar kawasan pabean, sehingga tidak ditemukan adanya pelanggaran pemuatan barang ekspor di luar kawasan pabean.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan melakukan pelayanan yang cepat terhadap pengguna jasa, Kantor Bea dan Cukai Parepare melakukan transformasi pelayanan kepabeanan. Pengajuan permohonan pemuatan di luar kawasan pabean yang sebelumnya dilakukan secara manual, saat ini dapat dilakukan melalui aplikasi permohonan secara elektronik.

Pada saat pengajuan permohonan ini diterima, petugas Kantor Bea dan Cukai Parepare mulai melakukan pengawasan administrasi berupa pengecekan jenis barang yang akan dimuat, rencana jumlah muatan, negara tujuan dan tanggal perkiraan ekspor. Terhadap barang yang masuk dalam kategori larangan ekspor permohonan pembuatannya akan ditolak, sedangkan untuk barang yang masuk dalam kategori dibatasi eksportnya akan dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada eksportir untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi menurut aturan perundang-undangan saat ini.

3) Pemberitahuan Ekspor Barang

Peraturan yang terkait dengan pengajuan dokumen

barang ekspor yang penting untuk dilakukan pengawasan oleh petugas Kantor Bea dan Cukai Parepare yaitu:

- a) Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 71/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Kepabeanan, Cukai dan Perpajakan yang berbunyi:¹⁹
 - (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB yang diterbitkan oleh sistem OSS dan berlaku sebagai akses kepabeanan diperlukan sebagai Pelaku Usaha yang telah melakukan registrasi kepabeanan.
 - (2) Akses kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk akses kepabeanan sebagai importir dan/atau eksportir.
- b) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-7/BC/2020 tentang Perubahan atas PER-21/BC/2018 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor.

Sanksi terhadap pelanggaran peraturan yang terkait dengan pengajuan dokumen barang ekspor sesuai dengan Pasal 102A huruf a, b, dan e Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang berbunyi:²⁰

Setiap orang yang:

¹⁹ *Vide* Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 71/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Kepabeanan, Cukai dan Perpajakan

²⁰ *Vide* Pasal 102A huruf a, b, dan e Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

- a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Perusahaan yang akan melakukan kegiatan ekspor wajib untuk melakukan pendaftaran di *Online Single Submission* (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), hal tersebut sejalan dengan keinginan pemerintah dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha. Dimana sebelumnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerapkan adanya registrasi perusahaan secara mandiri. Dengan adanya sistem satu pintu seperti ini, tentunya akan memudahkan pengusaha dan pemerintah dalam rangka mendata dan mengawasi legalitas perusahaan yang terdaftar di Indonesia. Pemantauan perusahaan yang telah memiliki NIB dan keaktifan NIB nya dilakukan oleh petugas Kantor Bea dan Cukai Parepare setiap kali sebelum dilakukan pengajuan dokumen.

Pemberitahuan pabean ekspor adalah dokumen yang diajukan oleh perusahaan untuk melaksanakan kewajiban pabean ekspor dalam syarat

dan bentuknya telah ditetapkan pada Undang-Undang Kepabeanan. Dimana salah satu dokumen pemberitahuan pabean ekspor tersebut adalah Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang ditetapkan dengan kode dokumen BC 3.0.

Dokumen PEB yang diajukan pada Kantor Bea dan Cukai Parepare semuanya telah disampaikan secara elektronik oleh eksportir. Petugas Kantor Bea dan Cukai Parepare melakukan pengawasan administrasi dengan melakukan penelitian kelengkapan isi formulir dokumen PEB. yang diajukan tersebut. Pada lembar pertama formulir dokumen PEB terdapat beberapa bagian yang harus diisikan secara benar dan lengkap yaitu kantor pabean, jenis dan kategori ekspor, cara pembayaran dan perdagangan, data perdagangan (eksportir, pemilik barang, penerima, PPJK, pembeli, data pengangkutan, data pelabuhan/tempat muat ekspor, dokumen pelengkap pabean, data tempat pemeriksaan, data transaksi ekspor, data peti kemas, data kemasan, data barang ekspor, data penerimaan negara) dan tanda tangan. Dalam pengajuan dokumen PEB juga terdapat dokumen pelengkap seperti *packing list*, *invoice*, *bill of lading*, dan laporan surveyor. Contoh PEB yang terisi lengkap terdapat pada lampiran IV.

Pada saat peneliti melakukan analisis dokumen terkait kegiatan ekspor dalam kurun waktu penelitian pada Kantor Bea dan Cukai Parepare ditemukan satu dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) perbaikan dengan nomor PEB 000007, eksportir PT. Semen Bosowa Maros Makassar. Dokumen tersebut mengalami perubahan terkait data barang ekspor dari segi jumlah & jenis zat, Berat Bersih (kg), dan volume. Pada saat pelaporan pemberitahuan ekspor barang (PEB) tertanggal 7 Mei 2019. Yang sebelumnya *ordinary*

portland cement clinker type-1 bernilai 42,100,5720 TNE/Tonne, *Metric ton* (1000 KG) menjadi 42,100,572.0000, Kgm 0,0000 m³ pada tanggal 9 Mei 2019, dengan jadwal keberangkatan 10 Mei 2019. Upaya perbaikan dokumen ini dilakukan sebagai bentuk perbaikan pelaporan transaksi perusahaan dan bentuk perbaikan dokumen kegiatan ekspor. Hal ini merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: PER-07/BC/2019 tentang Perubahan Kedua PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor pasal 38 ayat (1) huruf c yang berbunyi:²¹

Pembetulan data PEB sebagaimana dimaksud Pasal 38 mengenai jenis barang, jumlah barang, dan/atau nomor peti kemas, dapat dilayani sebelum barang dimasukkan ke Kawasan Pabean tempat pemuatan, kecuali untuk c. ekspor barang curah termasuk Migas dan BBM, pembetulan data PEB dilakukan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut.

Sehingga dari data dokumen yang ditelaah diperoleh hasil tidak terdapat pelanggaran kegiatan ekspor. Hal ini disebabkan karena pihak perusahaan mengajukan PEB perbaikan sebelum jadwal keberangkatan.

4) Penelitian Barang Larangan dan Pembatasan

Terdapat barang-barang yang dibatasi dan dilarang ekspornya, penerbitan peraturan terkait barang larangan dan pembatasan ekspor dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintahan yang diteruskan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya Menteri Keuangan melakukan analisis terkait dengan kejelasan jenis barang yang

dilarang dan/atau dibatasi, jenis serta format dokumen yang jelas dan telah dipersyaratkan, dan dokumen perizinan yang memuat kejelasan satuan barang yang digunakan, serta panduan administrasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan. Adapun instansi teknis terkait yang menerbitkan aturan barang larangan atau pembatasan terdiri atas Badan Karantina Pertanian, Badan Karantina Ikan, Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Bank Indonesia, Mabes Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertahanan, Kementerian Budaya dan Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki wewenang untuk mengawasi ekspor barang yang termasuk kategori barang larangan dan pembatasan, wewenang tersebut berupa penegahan terhadap barang larangan dan pembatasan yang belum melengkapi dokumen perizinan dari instansi-instansi pemerintah dan penegahan pada barang yang memunculkan perbedaan tafsiran apakah masuk dalam kategori barang larangan dan pembatasan atau tidak.

²¹ *Vide* Pasal 38 ayat (1) huruf c Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: PER-07/BC/2019 tentang Perubahan

Kedua PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor

Informasi tentang perizinan larangan dan pembatasan tersebut dapat dicek pada portal website INSW pada laman <https://intr.insw.go.id/> Pengguna jasa dan Petugas Kantor Bea dan Cukai Parepare membuka portal website tersebut untuk mengetahui informasi tentang barang yang akan di ekspor apakah termasuk kategori barang larangan dan pembatasan, serta dokumen yang wajib dilampirkan dari beberapa instansi teknis terkait yang diekspor.²²

Dari hasil penelitian selama kurun waktu penelitian ditemukan tiga jenis kode HS (*harmonized system*) yaitu yaitu kode HS 2523.10.90, jenis barang *ordinary portland cement clinker* (OPC), kode HS 1511.10.00, jenis barang *crude palm oil* (CPO) dan kode HS 1404.90.91, jenis barang *palm kernel shell* (cangkang kelapa sawit). Peneliti melakukan pengecekan secara langsung pada portal website <https://intr.insw.go.id/> dan hasilnya tidak peraturan peraturan dari instansi manapun yang melarang atau membatasi kegiatan ekspornya. Sehingga barang yang diekspor pada Kantor Bea dan Cukai Parepare bukan merupakan barang larangan dan pembatasan.²³

5) Pengenaan Bea Keluar

Bea keluar adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang ekspor berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang kepabeanan. Tujuan pengenaan bea keluar adalah agar terjaminnya kebutuhan barang dalam negeri, perlindungan kelestarian sumber daya alam, sebagai antisipasi kenaikan harga secara drastis atas komoditas ekspor tertentu di pasaran internasional dan menjaga stabilitas harga komoditas tertentu

di dalam negeri. Menteri Keuangan akan diberikan usulan serta pertimbangan oleh menteri-menteri dan lembaga pemerintah di bidang perdagangan untuk penentuan tarif bea keluar.

Penetapan tarif bea keluar dapat menggunakan penetapan secara spesifik dan secara *advalorum*. Tarif bea keluar secara spesifik dihitung dengan rumus tarif bea keluar per satuan barang dalam satuan mata uang tertentu dikalikan jumlah satuan barang dikalikan nilai tukar mata uang. Sedangkan secara *advalorum* dihitung dengan rumus tarif bea keluar dikalikan jumlah satuan barang dikalikan harga ekspor dikalikan nilai tukar mata uang.

Adapun harga ekspor yang disebutkan pada rumus di atas adalah harga yang digunakan untuk menghitung bea keluar. Menteri Keuangan telah menetapkan secara periodik sesuai harga patokan ekspor. Sehingga dalam setiap ekspor sangat penting untuk melakukan pengecekan peraturan terkait penetapan harga ekspor terbaru terhadap barang yang akan dikenakan bea keluar.

Bea keluar dibayarkan paling lambat saat PEB disampaikan ke Kantor Bea dan Cukai Parepare. Eksportir melakukan sendiri penghitungan besarnya bea keluar (*self assessment*), petugas Kantor Bea dan Cukai Parepare dapat menetapkan adanya perbedaan berupa bea keluar kurang dibayar atau bea keluar lebih dibayar setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyampaian PEB. Jika terdapat kekurangan pembayaran atas bea keluar yang disebabkan oleh kesalahan jumlah dan/atau jenis barang, eksportir dapat

²² Vide <https://intr.insw.go.id/>

²³ Vide <https://intr.insw.go.id/>

dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea keluar yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea keluar yang kurang dibayar.

Pada saat peneliti melakukan analisis dokumen terkait kegiatan ekspor dalam kurun waktu penelitian pada Kantor Bea dan Cukai Parepare ditemukan pembayaran bea keluar atas ekspor cangkang kelapa sawit kode HS 1404.90.91 sebanyak lima dokumen. Satu dokumen tahun 2019 dengan total pungutan bea keluar sebesar Rp 829.207.000 (delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu rupiah) dan empat dokumen tahun 2020 dengan total pungutan bea keluar sebesar Rp 2.158.323.000 (dua milyar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Dasar tarif pungutan tersebut didasarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.010/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.10/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Sehingga tidak terjadi pelanggaran atas pungutan bea keluar dikarenakan eksportir telah melakukan pembayaran sesuai dengan aturan tarif pungutan yang berlaku pada saat pengajuan dokumen PEB.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga diberikan tanggung jawab dalam ekspor kelapa sawit, *crude palm oil (CPO)* dan turunannya untuk melakukan pungutan dana perkebunan kelapa sawit. Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.04/2019 tentang Ketentuan Ekspor Kelapa Sawit,

Crude Palm Oil (CPO), dan Produk Turunannya yang berbunyi:

Terhadap barang ekspor berupa kelapa sawit, *CPO*, dan produk turunannya sebagaimana dimaksud Pasal 2, dikenakan:

- a. bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar; dan
- b. Pungutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai tarif layanan badan layanan umum BPDP KS pada Kementerian Keuangan.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit adalah badan yang bertugas untuk mengelolah dana perkebunan kelapa sawit dengan tujuan mengembangkan perkebunan kelapa sawit dengan tujuan akhir penggunaan bahan bakar nabati yang digunakan oleh masyarakat secara luas.

Membiayai pengembangan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan sehingga mendorong masyarakat untuk lebih banyak memanfaatkan bahan bakar nabati jenis *biodiesel*. Peraturan Menteri Keuangan telah menetapkan tarif pungutan dana perkebunan kelapa sawit. Besaran tarif ini berubah sesuai dengan batasan lapisan nilai harga *crude palm oil (CPO)* sesuai dengan harga referensi dari Menteri Perdagangan dengan melihat perkembangan harga pasaran *crude palm oil* dunia.

Pada saat peneliti melakukan analisis dokumen terkait kegiatan ekspor,

ditemukan pembayaran dana perkebunan kelapa sawit atas ekspor cangkang kelapa sawit kode HS 1404.90.91 sebanyak tiga dokumen pada tahun 2019 dengan total pungutan dana perkebunan sawit sebesar Rp 4.316.488.000,- (empat milyar tiga ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Dasar tarif pungutan tersebut didasarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan. Sehingga tidak terjadi pelanggaran atas pungutan dana kelapa sawit dikarenakan eksportir telah melakukan pembayaran sesuai dengan aturan tarif pungutan yang berlaku pada saat pengajuan dokumen PEB.

6) Keberangkatan Sarana Pengangkut

Peraturan yang terkait dengan kedatangan sarana pengangkut dari luar daerah pabean yang perlu dilakukan pengawasan oleh petugas Kantor Bea dan Cukai Parepare adalah sesuai dengan Pasal 9A ayat (1) huruf a dan pasal (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang berbunyi:²⁴

- (1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju a. luar daerah pabean wajib

menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut.

- (2) Pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju luar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya.

Sanksi atas pelanggaran peraturan yang terkait dengan keberangkatan sarana pengangkut dari menuju luar daerah pabean adalah sesuai dengan Pasal 9A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang berbunyi:²⁵

Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Saat kapal angkat jangkar di perairan pelabuhan atau lepas sandar di dermaga Pelabuhan merupakan keberangkatan sarana pengangkut. Barang niaga yang dimuat pada sarana pengangkut disebut manifest. Sedangkan rincian tentang keseluruhan barang dagangan yang dimuat dengan sarana pengangkut baik barang ekspor, barang impor, maupun barang asal dalam negeri yang dimuat menuju wilayah dalam negeri lainnya melalui luar daerah pabean disebut sebagai pemberitahuan pabean.

²⁴ *Vide* Pasal 9A ayat (1) huruf a dan pasal (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

²⁵ *Vide* Pasal 9A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Dokumen keberangkatan sarana pengangkut di atas disampaikan oleh agen sarana pengangkut yang ditunjuk untuk mengurus sarana pengangkut barang ekspor yang dimana penyampaiannya pada Kantor Bea dan Cukai Parepare dilakukan secara elektronik.

Dokumen keberangkatan sarana pengangkut yang disampaikan disebut dengan *outward manifest* yang isinya memuat rincian data nama sarana pengangkut, nomor pelayaran (*voyage*), nomor *International Maritime Organization*, tanda panggil (*call sign*), bendera, pelabuhan asal, transit dan bongkar, tanggal perkiraan berangkat, nomor dan tanggal *Bill of Lading* (B/L), nama pengirim (*shipper*), NPWP pengirim (*shipper*), nama penerima (*consignee*), NPWP penerima, uraian barang, kelompok pos, berat dan jumlah kemasan, nomor dan ukuran peti kemas, , NPWP dan nama pengangkut. Contoh dokumen *outward manifest* terdapat pada lampiran III.

Selama kurun waktu penelitian jumlah kapal yang dilaporkan *outward manifestnya* sebanyak 14 (empat belas) kapal. Semua kapal tersebut adalah kapal yang dengan pelabuhan tujuannya langsung ke negara lain tanpa singgah di pelabuhan lainnya di dalam negeri. Dalam pelaksanaan pengawasan administrasi keberangkatan sarana pengangkut yang akan memuat barang ekspor tidak ditemukan adanya sarana pengangkut yang *outward manifestnya* setelah sarana pengangkut berangkat dari perairan atau pelabuhan di wilayah kerja Kantor Bea dan Cukai Parepare. Sehingga tidak ditemukan adanya pelanggaran ketentuan perundang-undangan.

b. Pengawasan Fisik

Pengawasan fisik yaitu bentuk pengawasan yang dilakukan atas kegiatan ekspor yang dilaksanakan dengan kehadiran petugas Kantor Bea dan Cukai Parepare di tempat-tempat tertentu untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan mengetahui kesesuaian pemberitahuan ekspor dengan dokumen yang diajukan. Adapun jenis pengawasan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1) Pemeriksaan Sarana Pengangkut Pada Saat Kedatangan

Pemeriksaan sarana pengangkut pada saat kedatangan atau biasa disebut dengan *boatzoeking* adalah kegiatan pemeriksaan sarana pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean, dengan melakukan cara mencocokkan dokumen-dokumen dan lampirannya dengan jumlah, jenis dan kemasan dari barang awak sarana pengangkut, barang-barang sarana pengangkut itu sendiri dan muatan dagangan di atas kapal, dengan tujuan untuk mengetahui barang yang tidak dilaporkan dan barang larangan yang disembunyikan.

Dalam kurun waktu penulisan, kapal ekspor yang tiba dari luar daerah pabean sejumlah 14 (empat belas) kapal, dan oleh Petugas Kantor Bea dan Cukai Parepare ditunjuk sebanyak dua orang pegawai sebagai petugas dilengkapi dengan Surat Perintah dalam pelaksanaannya, untuk melakukan pemeriksaan

Petugas Kantor Bea dan Cukai Parepare melakukan pemeriksaan atas hasil analisis dokumen yang diserahkan oleh nakhoda kapal antara lain surat izin berlayar dari negara asal, manifes barang, daftar kru kapal, daftar barang bawaan kru kapal,

daftar 10 pelabuhan terakhir, daftar barang makanan dan minuman, daftar obat-obatan, daftar barang terbatas, daftar barang nihil, *ship particular*, jurnal kapal dan dokumen lainnya. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara langsung pada barang-barang, ruangan-ruangan serta bagian-bagian kapal yang dianggap rawan untuk menyimpan barang secara ilegal. Apabila terjadi ketidaksesuaian pemberitahuan dengan kondisi asli barang di atas kapal maka dilakukan akan pemeriksaan secara mendalam. Dan apabila telah sesuai pemberitahuan dan tidak ditemukan barang-barang yang disembunyikan secara ilegal maka Petugas Kantor Bea dan Cukai Parepare dapat memberikan ijin kepada kapal untuk melanjutkan kegiatan yaitu melakukan pemuatan barang ekspor.

2) Pemeriksaan Fisik Barang Ekspor

Sebagai upaya untuk mendorong kegiatan ekspor khususnya dalam pengembangan daya saing ekspor di pasaran dunia, perlu adanya terobosan-terobosan untuk kelancaran, kecepatan dan kepastian bagi pelaku ekspor. Pemeriksaan fisik atas barang ekspor diupayakan seminimal mungkin. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor yang berbunyi:

Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d dilakukan terhadap:²⁶

- a. barang ekspor yang akan diimpor kembali,
- b. barang ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali,
- c. barang ekspor yang mendapat fasilitas: 1) Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pembebasan, 2) KITE Pengembalian dan/atau 3) KITE Industri Kecil dan Menengah,
- d. barang ekspor terkena bea keluar,
- e. barang ekspor yang berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan adanya indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, atau
- f. barang ekspor yang berdasarkan hasil analisis atas informasi yang diperoleh dari Unit Pengawasan menunjukkan adanya indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan.

Pada kurun waktu penulisan, barang ekspor yang dilakukan pemeriksaan fisik pada Kantor bea dan Cukai Parepare adalah barang ekspor yang terkena bea keluar, tujuan pemeriksaan fisik ini adalah untuk mengetahui jenis dan jumlah barang ekspor karena akan digunakan sebagai dasar untuk penghitungan bea keluar. Jumlah dokumen PEB yang didaftarkan dan terkena bea keluar sebanyak 4 dokumen. Komoditas

²⁶ Vide Pasal 14 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor

barang ekspor tersebut adalah cangkang kelapa sawit.

Pemeriksaan fisik barang ekspor dilaksanakan sebelum pengajuan dokumen PEB dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemuatan barang ekspor dalam bentuk curah. Permohonan tersebut dilampiri dengan *shipping instruction/shipping order, invoice, dan packing list*. Pelaksanaan pemeriksaan fisik dilakukan pada seluruh partai barang di *stockpile* lokasi pemuatan untuk memastikan barang yang diperiksa adalah barang yang akan di ekspor.

Adapun waktu pelaksanaannya adalah dimulai pada saat awal pemuatan sampai berakhirnya pemuatan di kapal. Hasil pemeriksaan dituangkan pada laporan hasil Pemeriksaan (LHP) yang dijadikan dasar oleh eksportir untuk membuat dokumen PEB. Pada Kantor Bea dan Cukai Parepare, permohonan pemeriksaan, persetujuan pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaannya telah dilaksanakan secara elektronik.

Dari hasil pemeriksaan fisik barang ekspor yang dilaksanakan oleh Petugas Bea dan Cukai Parepare tidak ditemukan adanya perbedaan antara dokumen pengajuan dan fisik barang yang diperiksa. Begitupun dengan jumlah muatan yang tertuang dalam dokumen PEB telah sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik.

3) Pengawasan Pemuatan Barang Ekspor

Barang ekspor yang dimuat ke atas sarana pengangkut yang telah disetujui permohonan pemuatannya akan diawasi kegiatan pemuatannya oleh petugas Kantor Bea dan Cukai Parepare. Pengawasan pemuatan ini sangat penting untuk memastikan barang yang diekspor adalah barang yang sesuai dengan yang diberitahukan dalam dokumen permohonan, juga agar

tidak ada barang komoditas lain yang ikut diekspor selain komoditas yang diajukan permohonannya. Hasil pengawasan pemuatan barang ekspor oleh petugas Kantor Bea dan Cukai Parepare yang ditunjuk dituangkan dalam lembar permohonan pemuatan ekspor yang telah diberi catat persetujuan muat.

Dalam kurun waktu penelitian, semua kegiatan ekspor pada Kantor Bea dan Cukai Parepare telah dilakukan penunjukan petugas untuk melakukan pengawasan pemuatan barang ekspor. Petugas yang ditunjuk sebanyak satu atau dua orang, dimana tidak ditemukan adanya ketidaksesuaian serta pelanggaran yang perlu untuk ditindak lanjuti oleh unit pengawasan.

4) Intelijen Kepabeanaan

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan yang berbunyi:²⁷

fungsi pokok se-bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi a. fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi meliputi pe-rencanaan, pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi dan evaluasi data atau informasi, yang dilaksanakan oleh Unit Intelijen.

Pengawasan ekspor kepabeanaan pada Kantor bea dan Cukai Parepare tidak hanya dilakukan pada kegiatan ekspor yang dilaporkan oleh pengguna jasa, namun juga dilakukan kegiatan intelijen kepabeanaan terhadap barang-barang yang berpotensi untuk diekspor, pelabuhan-pelabuhan kecil disepanjang pantai wilayah pengawasan Kantor Bea dan Cukai Parepare dan analisis dokumen-dokumen terkait dengan ekspor.

Intelijen kepabeanaan sangat penting untuk mengetahui adanya

²⁷ *Vide* dengan Pasal 3 ayat (2) huruf Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan

potensi pelanggaran di wilayah kerja Kantor Bea dan Cukai Parepare. Jumlah sumber daya manusia dirasa tidak mencukupi untuk melakukan pengawasan secara langsung dan terus-menerus, sehingga digunakan teknik-teknik pengumpulan informasi dengan melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya serta penggalangan terhadap masyarakat di wilayah yang dianggap rawan.

Jumlah pegawai Kantor Bea dan Cukai Parepare yang berada pada unit intelijen sebanyak 15 (lima belas) orang pegawai, terdapat pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pengumpulan informasi di lapangan dan juga terdapat pegawai yang bekerja untuk melakukan pengolahan data intelijen di kantor.

Adapun dukungan kegiatan intelijen kepabeanan adalah adanya pos pengawasan di wilayah kerja Kantor Bea dan Cukai Parepare sebanyak 4 (empat unit) yang berada di Kota Mamuju, Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng dan di Kota Parepare. Tidak terdapat penunjukan petugas Bea dan Cukai secara rutin pada pos-pos pengawasan tersebut. Jumlah pos pengawasan oleh peneliti dianggap masih kurang untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan Kepabeanan dan Cukai khususnya kepabeanan ekspor.

2. Upaya Kantor Bea dan Cukai Parepare Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Pelanggaran Kegiatan Ekspor

Pelanggaran dalam kegiatan ekspor meliputi dua hal yaitu pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Pengenaan sanksi administrasi bertujuan untuk pemulihan hak-hak negara dan menjamin pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Kepabeanan terhadap pelanggaran administrasi akan dikenakan denda yang disebut dengan sanksi administrasi. Besarnya sanksi administrasi dinyatakan dalam nilai rupiah tertentu, nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum dan persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea keluar. Jenis pelanggaran administrasi di bidang ekspor yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, sebagai berikut:

- a. Pasal 11A ayat (5) dan (6) yang berbunyi:²⁸
 - (5)Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor sebagaimana pada ayat (1) jika ekspornya dibatalkan wajib dilaporkan kepada petugas bea dan cukai.
 - (6)Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- b. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) huruf b yang berbunyi:²⁹
 - (1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan.
 - (2) Pejabat bea dan cukai berwenang meminta importir, eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha

²⁸ *Vide* Pasal 11A ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

²⁹ *Vide* Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) huruf b Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

tempat penimbunan berikat, atau yang mewakilinya menyerahkan barang untuk diperiksa, membuka sarana pengangkut atau bagiannya, dan membuka setiap bungkusan atau pengemas yang akan diperiksa.

- (6) Jika permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi: b. yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Jenis tindak pidana dalam kegiatan ekspor yang tertuang dalam beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, sebagai berikut:

- a. Pasal 102A yang berbunyi:
Setiap orang yang:³⁰
- a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
 - b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
 - c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
 - d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau

- e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- b. Pasal 102B yang berbunyi:³¹

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- c. Pasal 102C yang berbunyi:³²

Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).

- d. Pasal 103 huruf a yang berbunyi:
Setiap orang yang:³³

³⁰ *Vide* Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

³¹ *Vide* Pasal 102B Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

³² *Vide* Pasal 102C Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

³³ *Vide* Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

- a. menyerahkan pemberitahuan pabean dan/ atau dokumen pelengkap pabean yang palsu dan/atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000. 000,00 (lima miliar rupiah).
- e. Pasal 104 huruf a yang berbunyi: Setiap orang yang:³⁴
 - a. mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- f. Pasal 109 yang berbunyi:³⁵
 - (1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana dirampas untuk negara.
 - (2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara.

Dalam rangka penegakan hukum atas pelanggaran ekspor pada Kantor Bea dan Cukai Parepare terdapat unit pengawasan yang bertugas dan memiliki fungsi berkenaan dengan pengawasan yang meliputi unit intelijen, unit penindakan, unit penyidikan dan unit patroli laut. Unit ini berada pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Bea dan Cukai Parepare.

Upaya penegakan hukum dalam kegiatan ekspor telah dilakukan oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan dengan cara melakukan analisa terhadap dokumen yang diajukan oleh eksportir dan pengumpulan informasi di lapangan. Hal ini tentunya disesuaikan dengan kondisi jumlah pegawai, sarana prasarana serta ketersediaan anggaran untuk melakukan pengawasan. Pelaksanaan patroli laut rutin dilaksanakan pada perairan Selat Makassar, mengingat Selat Makassar merupakan alur laut kepulauan Indonesia yang sering dilewati kapal berbendera asing. Begitupun komunikasi, koordinasi, kerjasama dan sinergi dengan instansi lainnya seperti Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan, Pemerintah Daerah dan Pelindo untuk bersama-sama mendukung pengawasan ekspor.

Kegiatan lain yang dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum kegiatan ekspor yaitu pemantauan kegiatan masyarakat yang berpotensi untuk terjadinya ekspor secara ilegal, potensi barang ekspor asal di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sangat besar. Banyak produk masyarakat yang harus dikirim terlebih dahulu ke Kota Makassar dan Pulau Jawa untuk di pelabuhan besar bersama dengan

³⁴ *Vide* Pasal 104 huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.

³⁵ *Vide* Pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.

barang lainnya, hal ini terjadi karena belum banyaknya kapal yang masuk untuk memuat barang ekspor di wilayah kerja Kantor Bea dan Cukai Parepare. Dampaknya adalah kerawanan terjadinya penyelundupan barang ekspor dengan menggunakan kapal berukuran sedang atau kecil.

Dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan ekspor untuk menemukan pelanggaran bukan hanya dilaksanakan oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan, bagian lain pada Kantor Bea dan Cukai Parepare sangat berperan untuk menemukan indikasi awal adanya pelanggaran ketentuan perundang-undangan. Tindak lanjut temuan awal tersebutlah yang akan dianalisa dan didalami oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan untuk menemukan titik terang pelanggarannya.

Belum adanya pelanggaran hukum dalam kegiatan ekspor pada Kantor Bea dan Cukai Parepare bisa dikatakan adalah suatu keberhasilan, upaya semua pihak yang ada, baik itu pengguna jasa, unit-unit pada Kantor Bea dan Cukai Parepare dan instansi pemerintahan lainnya yang terkait dengan kegiatan ekspor.

Unit Kepatuhan Internal memiliki peran penting untuk melakukan pengawasan terhadap prosedur ekspor sesuai dengan peraturan yang berlaku. Unit ini bertugas untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas contohnya gratifikasi dan korupsi. Pengembangan ilmu dan keterampilan, penguatan integritas dan pembinaan mental pegawai Kantor Bea dan Cukai Parepare rutin dilaksanakan dalam rangka tercapai kesesuaian pelaksanaan tugas terhadap peraturan, kebijakan, rencana, tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Unit kehumasan pada Kantor Bea dan Cukai Parepare juga memiliki program untuk memberikan edukasi dan layanan informasi kepada pengguna jasa, agar tidak terjadi

perbedaan persepsi dalam mengartikan peraturan-peraturan yang berlaku, mengingat peraturan yang ada biasanya akan berubah sesuai dengan kondisi perekonomian dan pasar dunia. Untuk layanan melalui telepon dan pesan daring bagi pengguna jasa saat ini telah disediakan, begitupun informasi penting lainnya yang disebarkan melalui media sosial. Masyarakat yang bekerja di sektor usaha kecil dan menengah khususnya hasil pertanian dan perkebunan saat ini difasilitasi agar dapat melakukan ekspor.

Layanan dokumen pemberitahuan pabean saat ini juga hampir semua bisa dilaksanakan dengan cara elektronik. Pengguna jasa dapat memantau perkembangan pengajuan dokumennya melalui aplikasi modul PEB sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Bea dan Cukai. Dengan adanya layanan seperti ini, akan mengurangi intensitas pertemuan pengguna jasa dengan pegawai Bea dan Cukai. Hal ini tentunya menjadi salah satu upaya agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum ketentuan ekspor yang bisa saja terjadi akibat pelayanan instansi pemerintah yang membutuhkan waktu yang lama. Kantor Bea dan Cukai Parepare juga telah menetapkan janji waktu layanan dan menjadi standar operasional prosedur dalam pelayanan dan pengawasan kegiatan ekspor. Pengguna jasa dapat menanyakan dan berkeberatan apabila janji waktu layanan tersebut tidak dapat ditepati oleh Kantor Bea dan Cukai Parepare.

Kesimpulan

Pengawasan kegiatan ekspor pada Kantor Bea dan Cukai Parepare dilaksanakan secara administratif dan fisik, dimulai sejak kedatangan sarana pengangkut, pemuatan barang ekspor dan pelayanan administrasi kelengkapan dokumen ekspor. Dan kantor Bea dan Cukai Parepare melakukan upaya penegakan hukum pelanggaran kegiatan

ekspor dengan melaksanakan analisis dokumen ekspor dan pengumpulan informasi kerawanan terjadinya ekspor secara ilegal, sehingga dalam kurun waktu penelitian tidak ditemukan pelanggaran hukum pada kegiatan ekspor

Referensi

- Asri Rahim. (2021). *Perlindungan Hukum Nasabah atas Penggunaan Internet Pengawasan Barang Ekspor Dalam Rangka Penegakan Hukum Kepabeanan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Parepare*. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
- Baladiyah, R. S. P., & Silviana, A. (2023). Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 900-909.
- Kartini, I. A., & Setiawan, B. (2019). Penegakan Hukum Kepabeanan dalam Rangka Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 19(2), 160-166.
- Musa, A. P. R. (2021). *Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Ekspor Kayu Olahan Industri Indonesia ke Australia Tahun 2000-2019* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Nawi, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Pratiwi, N. I. (2021). *Pengawasan Dinas Perdagangan Terhadap Peredaran Produk Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS HASANUDDIN).
- Sahban, M. A., & SE, M. (2018). *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang* (Vol. 1). Sah Media.
- Suardi, S., Asba, P., & Iksan, M. N. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Melalui Media Internet. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(1), 72-83.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut
- Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 71/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Kepabeanan, Cukai dan Perpajakan
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: PER-07/BC/2019 tentang Perubahan Kedua PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan
- <https://intr.insw.go.id/>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.